



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd Rajab bin Daeng Jidong, tempat dan tanggal lahir Bone bone, 09 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Bone-bone (dekat mesjid Nurul Hilal), Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

Sitti Riana binti Dg. Lece, tempat dan tanggal lahir Bone bone, 29 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Bone-bone (dekat mesjid Nurul Hilal), Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1990 di rumah paman Pemohon I di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pappa yang bernama Dg. Jarre dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Lele dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Mahmud Sehu dan Mahasong Dg. Toro dengan mahar berupa tanah sawah dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Nur Oktaviana binti Abd Rajab, umur 32 tahun;
 - 3.2. Muhammad Sairul Rahmat bin Abd Rajab, umur 26 tahun;
 - 3.3. Muh Ghalb bin Abd Rajab, umur 24 tahun;
 - 3.4. Muh Izmul Muqtaqdir bin Abd Rajab, umur 17 tahun;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pensiunan PEMDA;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abd Rajab bin Daeng Jidong**) dengan Pemohon II (**Sitti Riana binti Dg. Lece**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1990 di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 14 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Mahasong Dg. Toro, bin Sehu Dg. Tata**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Bone- Bone, Lingkungan Maradekaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon bernama Abd. Rajab bin Daeng Jidong dan Pemohon II bernama Sitti Riana binti Dg. Lece;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah; Pemohon I dan Pemohon II kawin lari namun sudah datang baik;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat persetujuan rela dari orang tuanya; bahkan saksi mendengar langsung dari ayah Pemohon II (yang bernama Dg. Lece) bahwa Dg. Lece memberikan rela kepada Pemohon II untuk menikah; saksi tahu pemberian rela tersebut karena saksi yang menemani Imam Lingkungan Pappa yang bernama Dg. Jarre mengurus surat rela tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, pada tanggal 25 Juni 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Lece;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam lingkungan Pappa, yang bernama Dg. Jarre;
- Bahwa

Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki dewasa yang beragama islam bernama Mahmud Sehu dan saksi sendiri;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Nur Oktaviana binti Abd. Rajab, 2. Muhammad Sairul Rahmat bin Abd. Rajab , 3. Muh. Ghalb bin Abd. Rajab, 4. Muh. Izmul Muqtaqdir bin Abd. Rajab ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pensiunan PEMDA;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Ahmad, S., bin Sulaeman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Bone Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama Abd. Rajab bin Daeng Jidong dan Pemohon II bernama Sitti Riana binti Dg. Lece;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah; Pemohon I dan Pemohon II kawin lari namun sudah datang baik;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat persetujuan rela dari orang tuanya; saksi mendengar informasi dikampung yang disampaikan oleh tetangga saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rela dari orang tua Pemohon II untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, pada tanggal 25 Juni 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Lece;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam lingkungan Pappa, yang bernama Dg. Jarre;
- Bahwa

Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki dewasa yang beragama islam bernama Mahmud Sehu dan Mahasong Dg. Toro;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Nur Oktaviana binti Abd. Rajab, 2. Muhammad Sairul Rahmat bin Abd. Rajab , 3. Muh. Ghalb bin Abd. Rajab, 4. Muh. Izmul Muqtaqdir bin Abd. Rajab ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pensiunan PEMDA;
- Bahwa tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 1990 di di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Lece..., dengan maskawin berupa tanah sawah dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Mahmud Sehu dan Mahasong Dg. Toro, saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pensiunan PEMDA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Mahasong Dg. Toro, bin Sehu Dg. Tata dan Ahmad, S., bin Sulaeman**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1990 di di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Lece... yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Lingkungan Pappa bernama Dg. Jarre, dengan maskawin berupa tanah sawah dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mahmud Sehu dan Mahasong Dg. Toro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pensiunan PEMDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1990 di di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd Rajab bin Daeng Jidong) dengan Pemohon II (Sitti Riana binti Dg. Lece) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1990 di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar;
- 4.. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)